

EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA BERDASARKAN SEMA RI NO. 4 TAHUN 2011

Marisa Aulia Rismilda ^{1*}

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*Correspondence: marisaaulia05@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 19.02.2023

Direvisi: 25.02.2023

Publish: 1.03.2023

ABSTRAK

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling dibutuhkan dalam proses hukum di Pengadilan. Dalam hal pengungkapan suatu tindak pidana yang bersifat serius (organized crime) seperti korupsi, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, serta terorisme. Akan terasa sulit tanpa adanya peran dari Justice Collaborator. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui eksistensi dari Justice Collaborator berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011 serta untuk dapat mengetahui potensi penerapan Justice Collaborator. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan peraturan yang sudah ada. Keberadaan justice collaborator sangat diperlukan guna membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana. Namun, sampai saat ini pengaturan justice collaborator hanya diatur dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 yang kedudukannya hanya sebagai surat dinas internal Mahkamah Agung sehingga tidak cukup memberikan ladsan hukum untuk justice collaborator.

Kata kunci: saksi, justice collaborator, organized crime.

ABSTRACT


Witness evidence is one of the most crucial pieces of evidence in the legal process in court. In the case of uncovering serious criminal acts (organized crime) such as corruption, narcotics, money laundering, human trafficking, and terrorism, it would be challenging without the involvement of Justice Collaborators. The purpose of this writing is to understand the existence of Justice Collaborators based on Supreme Court Regulation No. 4 of 2011 and to determine the potential implementation of Justice Collaborators. The research method used in this writing is normative legal research, which describes the existing problems and relates them to existing regulations. The presence of Justice Collaborators is crucial in assisting law enforcement agencies in uncovering criminal acts. However, until now, the regulation of Justice Collaborators is only governed by Supreme Court Regulation No. 4 of 2011, which is positioned as an internal official letter of the Supreme Court. Therefore, it does not provide sufficient legal basis for Justice Collaborators.

Keywords: witness, justice collaborator, organized crime.

1. Pendahuluan

Pasal 184 Ayat (1) KUHP menyatakan ada lima alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹ Alat bukti keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang mempunyai peranan yang sangat penting

¹ Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Jantoh Kelas II, "Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (2022)



dalam memberikan keterangan demi mengungkap serta menyelesaikan suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi. pengaturan mengenai saksi ini dapat juga ditemukan di dalam Pasal 168 KUHP yang membahas tentang Saksi Mahkota. Pada dasarnya saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan oleh Loebby Loqman yaitu kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.²

Selain istilah saksi mahkota yang sudah menjadi alat bukti yang sah, ada juga istilah lainnya yang ada di Indonesia yaitu pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Eksistensi *justice collaborator* dilatar belakangi oleh kasus tindak pidana yang tidak terselesaikan dikarenakan adanya rasa ketakutan jika membongkar suatu kejahatan yang dilakukannya bersama dengan kelompoknya. Di Negara Italia terdapat istilah Omerta atau sumpah diam. Maka para pelaku kejahatan tersebut takut dan memilih diam. Sehingga dibuatlah peraturan untuk perlindungan bagi siapapun yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Begitu juga di Negara Indonesia terdapat pengaturan mengenai *justice collaborator* ini tetapi hanya diatur di dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011. SEMA tersebut dikeluarkan karena tidak adanya kejelasan penerapan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.


Saksi yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* harus mendapat perlindungan karena saksi yang bekerja sama bisa saja mendapat ancaman yang bisa mengganggu psikis, mental maupun nyawa dari saksi *Justice Collaborator* karena menyangkut tindak pidana dari berbagai pihak yang bisa jadi sangat kuat dan bisa dengan mudah mengambil nyawa orang yang merugikan dirinya ataupun pihaknya. Sebenarnya perlindungan untuk *Justice Collaborator* ini sudah ada dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang yang digunakan ini tidak berjalan sesuai yang direncanakan dan masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga menyebabkan kasus kejahatan tidak terselesaikan dengan sempurna.

Dengan tidak adanya kejelasan mengenai *justice collaborator* di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tetapi *justice collaborator* memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana dikarenakan adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana, yang seringkali belum mampu mengungkap, melawan dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.³

Maka Mahkamah Agung membuat suatu aturan baru yaitu Surat Edaran yang menjelaskan mengenai *Justice Collaborator* yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA No 4 Tahun 2011 di antaranya mengatur tentang perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborators*, acuan bagi hakim dalam menentukan seseorang sebagai *whistleblower* dan *justice collaborators*, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *whistleblower* dan *justice collaborators*. Tetapi karena ini hanya sebagai Surat Edaran yang semata-mata hanya digunakan oleh Hakim maka kedudukannya tidak sama dengan Undang-Undang. Peraturan ini di dalam prakteknya masih banyak yang memperlakukan mengenai *justice collaborator* dalam menghadapi kenyataan tersebut, aparat penegak hukum harus bisa mendalami peraturan tersebut agar dapat menerapkannya dengan benar. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai peranan, pengaturan terhadap *justice collaborator*, dan perlindungan hukum dari *Justice Collaborator* berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011 serta mengenai penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia. Dalam hal ini terkait mencapai tujuan dari penelitian ini adalah

² Loebby Loqman, "Saksi Mahkota," Forum Keadilan, 1995.

³ Firman Wijaya, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Penaku, 2012).



mengetahui lebih dalam mengenai eksistensi dan implementasi dari Justice Collaborator yang dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2011 sehingga diperlukan penelitian bersifat normatif dalam menganalisis ketercapaian tujuan dari penelitian.

2. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini penggunaan pendekatan normatif karena dalam studi ini, mengacu pada peraturan perundangundangan, gejala hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat. Penulis menggunakan penelitian bersifat normatif dengan cara mengobservasi dari berbagai teori-teori. Metode yang digunakan dalam pengembangan penelitian dalam menganalisis eksistensi dan implementasi dari Justice Collaborator berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Eksistensi Justice Collaborator dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011


3.1.1. Pengaturan Justice collaborator berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011

Lahirnya Justice Collaborator dalam sistem peradilan di Indonesia bertitik tolak pada Konvensi PBB, setelah itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini tidak menyebutkan secara spesifik dan tegas mengenai justice collaborator sehingga di dalam KUHP belum ada istilah justice collaborator. Adanya saksi dan korban di dalam proses peradilan pidana selama ini masih kurang mendapatkan perhatian masyarakat dan penegak hukum sehingga mereka mendapat ancaman. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban akan tetapi masih banyak kekurangan dalam penerapan di lapangan, masih banyaknya perbedaan tafsir tentang persyaratan pengajuan sampai aparat penegak hukum yang berbeda menafsirkan tentang Undang-Undang ini.

Setelah itu, Mahkamah Agung menyadari Mahkamah Agung menyadari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang justice collaborator masih kurang dan perlu pedoman yang lebih dalam penerapannya sehingga mengeluarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator). Dimana penyebutan saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerjasama di dalam tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁴ Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Mahkamah Agung telah menunjukkan bentuk komitmennya dalam mendukung perlindungan saksi dan korban dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung

⁴ Zhulfiana Pratiwi Hafid. Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Al-Qadau Vol. 6 No. 1 Juni 2019



Nomor 4 Tahun 2011. Perlakuan justice collaborator dalam tindak pidana tertentu yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada justice collaborator. Dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam tindak pidana tertentu pada angka 9 terdapat syarat-syarat untuk menentukan seseorang sebagai Justice Collaborator yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Justice Collaborator adalah sebagai berikut:⁵

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

SEMA No. 4 Tahun 2011 memberi kewenangan yang besar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan apakah seseorang dapat diklasifikasikan sebagai justice collaborator. Dalam butir 9 huruf b disebutkan bahwa:

- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Dari catatan penuntut umum tersebut barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringan hukum dan bentuk perlindungan lainnya. Dalam huruf c disebutkan bahwa:

- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana.


Perbandingan Justice Collaborator di Berbagai Negara Amerika

Di Amerika Justice Collaborator sudah diatur dalam Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk memberikan keamanan terhadap saksi yang ingin bekerjasama dengan memberikan kesaksiannya pada kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir dan bentuk kejahatan serius lainnya. Berdasarkan wewenang Jaksa Agung, Program Witness Security (WITSEC- Keamanan Saksi) Amerika Serikat memastikan keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan pada tempat tinggal baru dan rahasia dengan mengganti nama dan identitas baru. Pada tahun 1984, setelah berjalan selama lebih dari satu dekade, kekurangan-kekurangan yang telah dihadapi oleh Program WITSEC telah dilengkapi oleh Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi.

Jerman

Perlindungan Saksi di Jerman diatur dalam dua Undang-undang, yaitu dalam KUHP Jerman (Strafprozessordnung/stop), yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Pelaksanaan pemberian perlindungan saksi tunduk pada wewenang masing-masing negara bagian Jerman. Tentunya setiap negara bagian memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang mengakibatkan saksi kemungkinan besar tidak dapat dilindungi jika ia keluar dari bagian negara yang dapat melindunginya.

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Poin (9).



Oleh karena itu perlu diterbitkan suatu peraturan yang merupakan harmonisasi dari masing-masing perundang-undangan perlindungan saksi dari setiap Negara Bagian Jerman yaitu pada tahun 2001 pemerintah Jerman mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (*Zaugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG*). Undang-undang ini mengatur harmonisasi dari perundang-undangan Negara bagian tentang perlindungan terhadap saksi.

Italia

Justice Collaborator diatur dalam Undang-Undang Nomor 82 tertanggal 15 Maret 1991 dilaksanakan dan kemudian diberlakukan pada Januari 2001 yang menjelaskan tentang perlindungan saksi yang bekerjasama.

Belanda

Belanda menggunakan mekanisme *Witness Agreements/ Perjanjian Saksi* yaitu perjanjian antara Jaksa Penuntut Umum dan saksi untuk memberikan kesaksian dengan pertukaran reward seperti keringanan hukuman terhadap justice collaborators. Walaupun demikian instrumen perjanjian saksi untuk memerangi kejahatan tidak banyak digunakan dalam administrasi peradilan pidana Belanda. Ketentuan perjanjian saksi ini dimuat dalam KUHAP Belanda Judul III, Bagian 4B-4D (Pasal 226g-226l PKC).

3.2. Implementasi Justice Collaborator dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana di Indonesia Berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011


Justice Collaborator sendiri sudah beberapa kali terjadi dalam persidangan di Indonesia. Ada beberapa kasus yang menggunakan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) pada kasus-kasus ini yang permohonannya sebagai justice collaborator di terima atau memenuhi kriteria sebagai justice collaborator yang menggunakan pengaturan SEMA RI No. 4 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

a. Kasus Richard Eliezer

Kasus Richard Eliezer yang ikut dalam pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Richard menjadi Justice Collaborator di dalam kasus ini karena kejujuran, keberanian, dan keteguhannya dengan berbagai resiko dalam menyampaikan kejadian sesungguhnya. Selain itu, menurut hakim Richard bukan merupakan pelaku utama dalam pembunuhan tersebut melainkan hanya disuruh/diperintah oleh atasannya yaitu Ferdy Sambo. Jika dilihat dari syarat-syarat menjadi justice collaborator, Richard sudah memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga layak ditetapkan sebagai justice collaborator. Tetapi dalam persidangan, jaksa menolak nota pembelaan Richard dan Jaksa Penuntut Umum menuntut Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 12 tahun. Tetapi akhirnya statusnya sebagai justice collaborator diterima oleh hakim dan ia divonis hanya 1 tahun 6 bulan penjara. Remisi tambahan tengah disiapkan oleh Kemenkumham bagi Richard Eliezer. Remisi tambahan ini karena Eliezer merupakan justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

b. Kasus Agus Condro Prayitno

Kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dimana kasus ini dialami oleh Mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Agus Condro. Agus Condro menjadi justice collaborator untuk kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Goeltom. Perkara kasus korupsi ini menjerat lebih dari 26 anggota DPR yang terlibat karena informasi dari Agus Condro dimana ia melaporkan penerimaan cek senilai Rp 500 juta dan telah diserahkan kepada KPK. Dalam kasus ini, sejumlah pelaku divonis bersalah termasuk Miranda Goeltom yang dihukum tiga



tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan kepada Agus Pada 25 Oktober 2011, dimana hukuman itu lebih ringan dari vonis Pengadilan Tipikor. Agus mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa tahanannya dan ditambah remisi. Pembebasan bersyarat ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada Agus karena berperan penting dalam mengungkap suatu kejahatan pidana dan menjadi justice collaborator.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Eksistensi Justice Colaborator di Indonesia secara tekstual dan tersurat hanya diatur di dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pemberian status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama ialah yang bukan merupakan pelaku utama dan mengatur mengenai pemberlakuan justice collaborator hanya dalam tindak pidana yang bersifat serius serta mengatur mengenai perlindungan hukum bagi justice collaborator. Namun penerapan di lapangan peraturan ini tidak bisa menyelesaikan perkara tindak pidana karena SEMA hanya mengikat aparat penegakan hukum dibawah kendali Mahkamah Agung, dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap aparat ditingkat penyidikan dan penuntutan, selain itu pemberian status justice collaborator bagi saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama belum memiliki hasil yang optimal. 2) Implementasi justice collaborator di Indonesia masih menjadi alternatif dalam mengungkap suatu tindak pidana, banyak kasus yang sudah menggunakan justice collaborator. Pada penerapannya, hakim mengacu kepada SEMA RI sedangkan penyidik, penuntut umum dan lembaga pemyarakatan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- F. Wijaya, "Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum" (Jakarta: Penaku, 2012).
- K. Harahap. "Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera (2021), hlm. 299.
- L. Loqman, "Saksi Mahkota," Forum Keadilan, 1995.
- Z. Dina, "Mengenal Perlindungan Saksi Di Jerman" (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2006).
- Z. Pratiwi Hafid. "Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban". Jurnal Al-Qadau Vol. 6 No. 1 Juni 2019.